

## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)

Peradaban dunia semakin hari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang berkembang yang terkenal dengan kebudayaannya dan bangsanya yang ramah. Dengan adanya pasar bebas, kebudayaan dari barat terlalu mudah untuk masuk ke Indonesia. Namun pada akhirnya kebudayaan barat tersebut semakin lama semakin mengikis kebudayaan Indonesia. Karena kebudayaan dari barat terlihat sangat digemari oleh para remaja yang notabene remaja tersebut merupakan penerus bangsa.

Dengan adanya kegemaran yang baru tersebut, remaja coba-coba untuk merasakan indahnya dunia yang hanya sesaat seperti misalnya menggunakan narkotika yang berlebih-lebihan. Pada dasarnya narkotika merupakan obat yang digunakan untuk medis. Namun dengan adanya kebudayaan baru yang sangat digemari, akhirnya coba-coba berubah jadi kecanduan karena obat ini (narkotika) apabila digunakan terus menerus dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan akan obat.

Penyalahgunaan narkotika disebabkan beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor internal yaitu yang timbul dari dalam diri pemakai dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri pemakai.

Agar hal ini tidak terus menerus terjadi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangnya. Usaha tersebut dapat berupa usaha penanggulangan yang bersifat preventif maupun usaha penanggulangan yang bersifat represif. Usaha preventif tersebut dapat dilihat dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di mana undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang sampai prinsipil selain usaha preventif, usaha penanggulangan yang bersifat represif dapat dilihat dengan adanya pati-panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, baik panti rehabilitas negeri maupun swasta.

Selain upaya penanggulangan di atas peran serta masyarakat juga sangat diharapkan untuk pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tentang narkotika agar dalam melaksanakan undang-undang tersebut dapat dijalankan dan tidak ada suatu halangan apapun.

Kata kunci :

- Faktor-faktor
- Akibat-akibat
- Penyalahgunaan narkotika
- Upaya penanggulangan